



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RAHMAT ARMADI Alias ADI Bin SANTOSO
2. Tempat lahir : Sri Mulyo
3. Umur / tanggal lahir : 18 Tahun 6 Bulan/ 13 September 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Alamat : Dusun X Kampung Sripurnomo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa tersebut ditahan di Rumah Tahanan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;

Terdakwa didampingi oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan Ham Indonesia (PBHI) Wilayah Lampung yang beralamat di Jalan Batu Besar Perum Griya Sejahtera Pesona 111 Blok A2 No. 1 Durian Payung Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Gns tanggal 28 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 24 April 2020 Nomor 183/Pen.Pid.Sus/2020/PN Gns. Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 24 April 2020 Nomor 183/Pen.Pid.Sus/2020/PN Gns. Tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT ARMADI Alias ADI Bin SANTOSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya*" sesuai dengan dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa RAHMAT ARMADI Alias ADI Bin SANTOSO dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan Denda Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa RAHMAT ARMADI Alias ADI Bin SANTOSO dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa RAHMAT ARMADI Alias ADI Bin SANTOSO tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai kaos warna hijau;
 - 1 (satu) helai celana (training) Warna Hitam Merah;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;
 - 1 (satu) helai BH warna hitam;

(dikembalikan kepada saksi ASRI JUN NGAINI Binti MARSUDI);

Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Gns. Halaman 2 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Warna Ungu;
(dikembalikan kepada Terdakwa Rahmat Armadi Alias Adi Bin Santoso);
- 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyatakan menyesal akan perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dimasa yang akan datang, dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringanya kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa telah menyesali perbuatannya.

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum secara lisan di muka persidangan dan duplik Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan permohonannya yang kesemuanya termuat dalam Berita Acara Sidang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang materinya sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa RAHMAT ARMADI Alias ADI Bin SANTOSO, pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar Jam 15.00 wib atau pada waktu lain yang masih masuk pada bulan November di tahun 2019 atau pada waktu lain yang masih masuk pada tahun 2019 bertempat di Kampung Sri Purnomo, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, *Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya sekitar tanggal 19 November 2019 wib saksi Asri Jun Ngaini berkenalan dengan Terdakwa melalui media sosial, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Asri Jun Ngaini "*main yuk, nanti kalo main kita ngelakuin ya*" dan dijawab oleh saksi Asri Jun Ngaini "*ngga ah saru*", selanjutnya keesokan hari yaitu tanggal 20 November 2019 saksi Asri Jun Ngaini bertemu dengan Terdakwa dan diajak ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Sri Purnomo. Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa berkata kepada saksi Asri Jun Ngaini "*kamu inget*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ga tadi malem kamu bilang apa? Kalau ketemu mau ngelakuin” dan dijawab oleh saksi Asri Jun Ngaini “ngga lah, aku ngga mau” namun Terdakwa kembali merayu saksi Asri Jun Ngaini dengan berkata “udah ayok ga apa-apa nanti kalau ada apa-apa aku tanggung jawab, saya nikahin” kemudian Terdakwa mengajak saksi Asri Jun Ngaini ke dalam kamar, dan langsung mencium bibir dan memegang payudara saksi Asri Jun Ngaini, selanjutnya Terdakwa membuka baju dan bra/ BH saksi Asri Jun Ngaini dan menyuruh saksi Asri Jun Ngaini untuk membuka celana dan celana dalamnya dan Terdakwa juga membuka seluruh pakaiannya, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Asri Jun Ngaini memegang kemaluan Terdakwa, kemudian saksi Asri Jun Ngaini terlentang dan Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi Asri Jun Ngaini dengan gerakan maju mundur sekitar 2 (dua) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya pada bagian paha saksi Asri Jun Ngaini. Bahwa selain persetubuhan yang telah diuraikan di atas Terdakwa juga telah melakukan persetubuhan terhadap saksi Asri Jun Ngaini pada bulan November sebanyak 3 (tiga) kali dan pada bulan desember sebanyak 2 (dua) kali dan yang terakhir kali sekitar tanggal 9 desember 2019 Terdakwa akan melakukan persetubuhan dan sudah membuka pakaian serta mencium bibir dan memegang payudara saksi Asri Jun Ngaini namun terhenti dikarenakan ketahuan dengan pamannya yang bernama Arifin (DPO);

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1802-LT-16102015-0024 saksi Asri Jun Ngaini dilahirkan di Poncowarno pada tanggal 28 Juni 2007, sehingga usia saksi Asri Jun Ngaini pada saat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sekitar 12 (dua belas) Tahun dan 4 (empat) bulan;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 7/ VER/ WD.10.23/ XII/ 2019 Tanggal 23 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh UPTD PUSKESMAS KALIREJO dan ditandatangani oleh dr. Niken Indriastuti di dapat kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap saksi Asri Jun Ngaini ditemukan pada pemeriksaan alat kelamin dalam, selaput dara sudah tidak utuh lagi yang diakibatkan kekerasan tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang;

ATAU

Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Gns. Halaman 4 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa RAHMAT ARMADI Alias ADI Bin SANTOSO, pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar Jam 15.00 wib atau pada waktu lain yang masih masuk pada bulan November di tahun 2019 atau pada waktu lain yang masih masuk pada tahun 2019 bertempat di Kampung Sri Purnomo, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, *telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya sekitar tanggal 19 November 2019 wib saksi Asri Jun Ngaini berkenalan dengan Terdakwa melalui media sosial, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Asri Jun Ngaini "*main yuk, nanti kalo main kita ngelakuin ya*" dan dijawab oleh saksi Asri Jun Ngaini "*ngga ah saru*", selanjutnya keesokan hari yaitu tanggal 20 November 2019 saksi Asri Jun Ngaini bertemu dengan Terdakwa dan diajak ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Sri Purnomo. Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa berkata kepada saksi Asri Jun Ngaini "*kamu inget ga tadi malem kamu bilang apa? Kalau ketemu mau ngelakuin*" dan dijawab oleh saksi Asri Jun Ngaini "*ngga lah, aku ngga mau*" namun Terdakwa kembali merayu saksi Asri Jun Ngaini dengan berkata "*udah ayok ga apa-apa nanti kalau ada apa-apa aku tanggung jawab, saya nikahin*" kemudian Terdakwa mengajak saksi Asri Jun Ngaini ke dalam kamar, dan langsung mencium bibir dan memegang payudara saksi Asri Jun Ngaini, selanjutnya Terdakwa membuka baju dan bra/ BH saksi Asri Jun Ngaini dan menyuruh saksi Asri Jun Ngaini untuk membuka celana dan celana dalamnya dan Terdakwa juga membuka seluruh pakaiannya, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Asri Jun Ngaini memegang kemaluan Terdakwa, kemudian saksi Asri Jun Ngaini terlentang dan Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi Asri Jun Ngaini dengan gerakan maju mundur sekitar 2 (dua) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya pada bagian paha saksi Asri Jun Ngaini. Bahwa selain persetubuhan yang telah diuraikan di atas Terdakwa juga telah melakukan persetubuhan terhadap saksi Asri Jun Ngaini pada bulan November sebanyak 3 (tiga) kali dan pada bulan desember sebanyak 2 (dua) kali dan yang terakhir kali sekitar tanggal 9 desember 2019 Terdakwa akan melakukan persetubuhan dan sudah membuka pakaian serta

Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Gns. Halaman 5 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencium bibir dan memegang payudara saksi Asri Jun Ngaini namun terhenti dikarenakan ketahuan dengan pamannya yang bernama Arifin (DPO);

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1802-LT-16102015-0024 saksi Asri Jun Ngaini dilahirkan di Poncowarno pada tanggal 28 Juni 2007, sehingga usia saksi Asri Jun Ngaini pada saat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sekitar 12 (dua belas) Tahun dan 4 (empat) bulan;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 7/ VER/ WD.10.23/ XII/ 2019 Tanggal 23 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh UPTD PUSKESMAS KALIREJO dan ditandatangani oleh dr. Niken Indriastuti di dapat kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap saksi Asri Jun Ngaini ditemukan pada pemeriksaan alat kelamin dalam, selaput dara sudah tidak utuh lagi yang diakibatkan kekerasan tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa RAHMAT ARMADI Alias ADI Bin SANTOSO, pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekitar Jam 12.30 wib atau pada waktu lain yang masih masuk pada bulan Desember di tahun 2019 atau pada waktu lain yang masih masuk pada tahun 2019 bertempat di Kampung Srimulyo, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, *Telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi Asri Jun Ngaini bertemu dengan Terdakwa, kemudian dibawa ke rumah Arifin (DPO), setelah sampai di rumah tersebut saksi Asri Jun Ngaini mengobrol, namun tidak lama kemudian Terdakwa mengajak saksi Asri Jun

Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Gns. Halaman 6 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ngaini untuk masuk ke dalam kamar, setelah berada di dalam kamar saksi Asri Jun Ngaini tiduran/ terlentang di atas kasur, kemudian Terdakwa membuka baju dan bra/ BH saksi Asri Jun Ngaini dan saksi Asri Jun Ngaini membuka celana dan celana dalamnya, sementara Terdakwa membuka bajunya, selanjutnya Terdakwa memegang payudara saksi Asri Jun Ngaini dan mencium bibirnya, namun tiba-tiba Arifin (DPO) mengetahui dan merekam perbuatan yang sedang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Asri Jun Ngaini sehingga Terdakwa langsung menghentikan perbuatannya;

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1802-LT-16102015-0024 saksi Asri Jun Ngaini dilahirkan di Poncowarno pada tanggal 28 Juni 2007, sehingga usia saksi Asri Jun Ngaini pada saat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sekitar 12 (dua belas) Tahun dan 4 (empat) bulan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76 E Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Kuasa Hukum Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Kuasa Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi korban Asri Jun Ngaini Binti Marsudi, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak (Korban) mengerti diperiksa sebagai korban atas perbuatan Terdakwa melakukan hubungan badan terhaap anak dibawah umur;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar Jam 15.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Kampung Sri Purnomo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa Anak (Korban) mengenal Terdakwa, dimana hubungan Anak (Korban) dengan Terdakwa adalah pacaran;
 - Bahwa perbuatan tersebut didahului dengan bujuk rayu dengan cara Terdakwa berkata *"udah ayok ga apa-apa nanti kalau ada apa-apa aku tanggung jawab, saya nikahin"*;

Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Gns. Halaman 7 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku perbuatan hubungan badan tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut diawali pada sekitar tanggal 19 November 2019 WIB Anak (Korban) berkenalan dengan Terdakwa melalui media sosial, kemudian Terdakwa berkata kepada Anak (Korban) *"main yuk, nanti kalo main kita ngelakuin ya"* dan dijawab oleh Anak (Korban) *"ngga ah saru"*, selanjutnya keesokan hari yaitu tanggal 20 November 2019 Anak (Korban) bertemu dengan Terdakwa dan diajak ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Sri Purnomo;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa berkata kepada Anak (Korban) *"kamu inget ga tadi malem kamu bilang apa? Kalau ketemu mau ngelakuin"* dan dijawab oleh Anak (Korban) *"ngga lah, aku ngga mau"* namun Terdakwa kembali merayu Anak (Korban) dengan berkata *"udah ayok ga apa-apa nanti kalau ada apa-apa aku tanggung jawab, saya nikahin"* kemudian Terdakwa mengajak Anak (Korban) ke dalam kamar, dan langsung mencium bibir dan memegang payudara Anak (Korban), selanjutnya Terdakwa membuka baju dan bra/ BH Anak (Korban) dan menyuruh Anak (Korban) untuk membuka celana dan celana dalamnya dan Terdakwa juga membuka seluruh pakaiannya, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak (Korban) memegang kemaluan Terdakwa, kemudian Anak (Korban) terlentang dan Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak (Korban) dengan gerakan maju mundur sekitar 2 (dua) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya pada bagian paha Anak (Korban);
- Bahwa Terdakwa juga telah melakukan persetubuhan terhadap Anak (Korban) pada bulan November sebanyak 3 (tiga) kali dan pada bulan Desember sebanyak 2 (dua) kali dan yang terakhir kali sekitar tanggal 9 Desember 2019 Terdakwa akan melakukan persetubuhan dan sudah membuka pakaian serta mencium bibir dan memegang payudara Anak (Korban) namun terhenti dikarenakan ketahuan dengan pamannya yang bernama Saudara Arifin (DPO);
- Bahwa yang Anak (korban) rasakan pada saat kemaluan Terdakwa masuk kedalam kemaluan Anak (korban) terasa sakit dan perih;
- Bahwa Anak (Korban) tidak melakukan perlawanan karena Anak (Korban) merasa takut pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut ;
- Bahwa Anak (Korban) membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut adalah milik Anak (Korban) ;

Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Gns. Halaman 8 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak (Korban) pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan Anak (Korban) di BAP semuanya benar ;
- Terhadap keterangan saksi korban tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Marsudi Bin Wakir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan telah terjadi perbuatan melakukan hubungan badan kepada anak dibawah umur yang dilakukan oleh Anak Jepriyanto kepada anak kandung saksi yang bernama Anak (Korban) Asri Jun Ngaini ;
- Bahwa kejadian hubungan badan kepada Anak (Korban) Asri Jun Ngaini terjadi pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar Jam 15.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Kampung Sri Purnomo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa kejadian tersebut diawali pada saat saksi berada di rumah dan Anak (Korban) Asri Jun Ngaini tidak meminta ijin kepada saksi untuk keluar rumah mau pergi bersama dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan karena Terdakwa telah melakukan perbuatan hubungan badan terhadap anak saksi yang bernama Anak (Korban) Asri Jun Ngaini tersebut;
- Bahwa menurut carita dari Anak (Korban) Asri Jun Ngaini pelakunya hanya Terdakwa;
- Bahwa awal mula saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekitar jam 20.00 WIB Anak (Korban) Asri Jun Ngaini pulang sudah larut malam, kemudian saksi menanyakan kepada Anak (Korban) Asri Jun Ngaini dari mana dan habis ngapain dan karena didesak oleh saksi akhirnya Anak (Korban) Asri Jun Ngaini bercerita kepadanya bahwa sudah pernah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali dan oleh Saudara Arifin (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak (Korban) Asri Jun Ngaini persetubuhan yang dilakukannya dengan Terdakwa atas dasar suka sama suka, namun persetubuhan yang dilakukannya dengan Saudara Arifin (DPO) atas dasar tekanan dan ancaman videonya Anak (Korban) Asri Jun Ngaini bersama Terdakwa akan disebar luaskan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak (Korban) Asri Jun Ngaini melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dilakukan di rumah Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali dan 1 (satu) kali di rumah Saudara Arifin (DPO);

Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Gns. Halaman 9 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak (Korban) Asri Jun Ngaini mengalami hilang harga diri, hilang keperawanan, hilangnya masa depan dan merasa trauma;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut adalah milik Anak (Korban);
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi di BAP semuanya benar;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) bagi diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan telah melakukan perbuatan asusila kepada anak dibawah umur yang bernama Anak (Korban) Asri Jun Ngaini;
- Bahwa perbuatan hubungan badan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar Jam 15.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Kampung Sri Purnomo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Anak (Korban) mengenal Terdakwa, dimana hubungan Anak (Korban) dengan Terdakwa adalah pacaran;
- Bahwa perbuatan tersebut didahului dengan bujuk rayu dengan cara Terdakwa berkata "*udah ayok ga apa-apa nanti kalau ada apa-apa aku tanggung jawab, saya nikahin*";
- Bahwa pelaku perbuatan hubungan badan tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut diawali pada sekitar tanggal 19 November 2019 WIB Anak (Korban) berkenalan dengan Terdakwa melalui media sosial, kemudian Terdakwa berkata kepada Anak (Korban) "*main yuk, nanti kalo main kita ngelakuin ya*" dan dijawab oleh Anak (Korban) "*ngga ah saru*", selanjutnya keesokan hari yaitu tanggal 20 November 2019 Anak (Korban) bertemu dengan Terdakwa dan diajak ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Sri Purnomo;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa berkata kepada Anak (Korban) "*kamu inget ga tadi malem kamu bilang apa? Kalau ketemu mau*

Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Gns. Halaman 10 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ngelakuin” dan dijawab oleh Anak (Korban) “ngga lah, aku ngga mau” namun Terdakwa kembali merayu Anak (Korban) dengan berkata “udah ayok ga apa-apa nanti kalau ada apa-apa aku tanggung jawab, saya nikahin” kemudian Terdakwa mengajak Anak (Korban) ke dalam kamar, dan langsung mencium bibir dan memegang payudara Anak (Korban), selanjutnya Terdakwa membuka baju dan bra/ BH Anak (Korban) dan menyuruh Anak (Korban) untuk membuka celana dan celana dalamnya dan Terdakwa juga membuka seluruh pakaiannya, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak (Korban) memegang kemaluan Terdakwa, kemudian Anak (Korban) terlentang dan Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak (Korban) dengan gerakan maju mundur sekitar 2 (dua) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya pada bagian paha Anak (Korban);

- Bahwa Terdakwa juga telah melakukan persetubuhan terhadap Anak (Korban) pada bulan November sebanyak 3 (tiga) kali dan pada bulan Desember sebanyak 2 (dua) kali dan yang terakhir kali sekitar tanggal 9 Desember 2019 Terdakwa akan melakukan persetubuhan dan sudah membuka pakaian serta mencium bibir dan memegang payudara Anak (Korban) namun terhenti dikarenakan ketahuan dengan pamannya yang bernama Saudara Arifin (DPO);

- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak (Korban) dilakukan sebanyak 5 (lima) kali pada saat Anak (Korban) di rumah Saudara Terdakwa sedangkan 1 (satu) kali di rumah Saudara Arifin (DPO);

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan Terdakwa di BAP semuanya benar;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai kaos warna hijau;
- 1 (satu) helai celana (training) Warna Hitam Merah;
- 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) helai BH warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Warna Ungu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 7/ VER/ WD.10.23/ XII/ 2019 Tanggal 23 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPTD PUSKESMAS KALIREJO dan ditandatangani oleh dr. Niken Indriastuti di dapat kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap saksi Asri Jun Ngaini ditemukan pada pemeriksaan alat kelamin dalam, selaput dara sudah tidak utuh lagi yang diakibatkan kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang materinya bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan secara komprehensif juga bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar Jam 15.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Kampung Sri Purnomo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada Anak (Korban);
- Bahwa Anak (Korban) mengenal Terdakwa, dimana hubungan Anak (Korban) dengan Terdakwa adalah pacaran;
- Bahwa perbuatan tersebut didahului dengan bujuk rayu dengan cara Terdakwa berkata *"udah ayok ga apa-apa nanti kalau ada apa-apa aku tanggung jawab, saya nikahin"*;
- Bahwa pelaku perbuatan hubungan badan tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut diawali pada sekitar tanggal 19 November 2019 WIB Anak (Korban) berkenalan dengan Terdakwa melalui media sosial, kemudian Terdakwa berkata kepada Anak (Korban) *"main yuk, nanti kalo main kita ngelakuin ya"* dan dijawab oleh Anak (Korban) *"ngga ah saru"*, selanjutnya keesokan hari yaitu tanggal 20 November 2019 Anak (Korban) bertemu dengan Terdakwa dan diajak ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Sri Purnomo;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa berkata kepada Anak (Korban) *"kamu inget ga tadi malem kamu bilang apa? Kalau ketemu mau ngelakuin"* dan dijawab oleh Anak (Korban) *"ngga lah, aku ngga mau"* namun Terdakwa kembali merayu Anak (Korban) dengan berkata *"udah ayok ga apa-apa nanti kalau ada apa-apa aku tanggung jawab, saya nikahin"* kemudian Terdakwa mengajak Anak (Korban) ke dalam kamar, dan langsung mencium bibir dan memegang payudara Anak (Korban), selanjutnya Terdakwa membuka baju dan bra/ BH Anak (Korban) dan menyuruh Anak (Korban) untuk membuka celana dan celana dalamnya dan Terdakwa juga membuka seluruh pakaiannya, selanjutnya Terdakwa

Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Gns. Halaman 12 dari 21 halaman



menyuruh Anak (Korban) memegang kemaluan Terdakwa, kemudian Anak (Korban) terlentang dan Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak (Korban) dengan gerakan maju mundur sekitar 2 (dua) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya pada bagian paha Anak (Korban);

- Bahwa Terdakwa juga telah melakukan persetubuhan terhadap Anak (Korban) pada bulan November sebanyak 3 (tiga) kali dan pada bulan Desember sebanyak 2 (dua) kali dan yang terakhir kali sekitar tanggal 9 Desember 2019 Terdakwa akan melakukan persetubuhan dan sudah membuka pakaian serta mencium bibir dan memegang payudara Anak (Korban) namun terhenti dikarenakan ketahuan dengan pamannya yang bernama Saudara Arifin (DPO);
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak (Korban) dilakukan sebanyak 5 (lima) kali pada saat Anak (Korban) di rumah Saudara Terdakwa sedangkan 1 (satu) kali di rumah Saudara Arifin (DPO);
- Bahwa yang Anak (korban) rasakan pada saat kemaluan Terdakwa masuk kedalam kemaluan Anak (korban) terasa sakit dan perih;
- Bahwa Anak (Korban) tidak melakukan perlawanan karena Anak (Korban) merasa takut pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut
- Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut adalah milik Anak (Korban) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif, maka dakwaan yang demikian memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk dapat langsung menentukan dakwaan mana yang dianggap lebih tepat direlevansikan dengan fakta hukum yang telah ditemukan.

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang kemudian direlevansikan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang dianggap paling tepat untuk diterapkan kepada perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternatif yang ke Satu yaitu dakwaan melanggar Pasal 81



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Barang siapa*” dalam pasal dakwaan diatas adalah setiap subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang kepadanya didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dan atas perbuatan mana dirinya dapat mempertanggung jawabkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki setelah ditanya mengaku bernama RAHMAT ARMADI Alias ADI Bin SANTOSO selanjutnya identitas lainnya dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata bersesuaian, maka adalah benar Terdakwa inilah yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai pelaku dari Tindak Pidana yang didakwakannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melalui pemeriksaan persidangan majelis berpendapat Terdakwa adalah orang yang cakap dalam mempertanggung jawaban perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana ditemui diatas maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” ;

Menimbang bahwa unsur kedua dari Pasal 76 E Jo Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ini memiliki sub-sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu

Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Gns. Halaman 14 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sub unsurnya terpenuhi maka unsur kedua ini dianggap telah terpenuhi dan sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya "*melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak*", yang dimaksud dengan melakukan bujuk rayu artinya mempergunakan kata-kata atau menjanjikan sesuatu untuk membuat orang tidak berdaya atau dalam kondisi menjadi lemah sehingga tidak mampu melawan ;

Menimbang bahwa perbuatan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain adalah perbuatan yang berada dalam lingkup asusila seperti melakukan perbuatan mencium, meremas payudara, memegang alat vital (kemaluan) serta memasukan kelamin kedalam kemaluan korban dan sebagainya.

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur *anak*, menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak haruslah adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun ;

Menimbang, bahwa Anak (Korban) Asri Jun Ngaini Binti Marsudi masih anak-anak atau belum Dewasa sebagaimana sesuai Surat Pencatatan Sipil berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1802-LT-16102015-0024 tanggal 16 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Drs. Sugandi, MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar Jam 15.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Kampung Sri Purnomo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah melakukan hubungan layaknya suami istri terhadap anak yang bernama Asri Jun Ngaini dan saat itu Anak (Korban) usianya berkisar kurang lebih 12 (dua belas) Tahun dan 4 (empat) bulan dimana untuk melancarkan perbuatannya tersebut Terdakwa terlebih dahulu bujuk rayu dengan kata-kata "*udah ayok ga apa-apa nanti kalau ada apa-apa aku tanggung jawab, saya nikahin*";

Menimbang, bahwa kejadian tersebut diawali pada sekitar tanggal 19 November 2019 WIB Anak (Korban) berkenalan dengan Terdakwa



melalui media sosial, kemudian Terdakwa berkata kepada Anak (Korban) *"main yuk, nanti kalo main kita ngelakuin ya"* dan dijawab oleh Anak (Korban) *"ngga ah saru"*, selanjutnya keesokan hari yaitu tanggal 20 November 2019 Anak (Korban) bertemu dengan Terdakwa dan diajak ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Sri Purnomo; Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa berkata kepada Anak (Korban) *"kamu inget ga tadi malem kamu bilang apa? Kalau ketemu mau ngelakuin"* dan dijawab oleh Anak (Korban) *"ngga lah, aku ngga mau"* namun Terdakwa kembali merayu Anak (Korban) dengan berkata *"udah ayok ga apa-apa nanti kalau ada apa-apa aku tanggung jawab, saya nikahin"* kemudian Terdakwa mengajak Anak (Korban) ke dalam kamar, dan langsung mencium bibir dan memegang payudara Anak (Korban), selanjutnya Terdakwa membuka baju dan bra/ BH Anak (Korban) dan menyuruh Anak (Korban) untuk membuka celana dan celana dalamnya dan Terdakwa juga membuka seluruh pakaiannya, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak (Korban) memegang kemaluan Terdakwa, kemudian Anak (Korban) terlentang dan Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak (Korban) dengan gerakan maju mundur sekitar 2 (dua) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya pada bagian paha Anak (Korban);

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah melakukan persetubuhan terhadap Anak (Korban) pada bulan November sebanyak 3 (tiga) kali dan pada bulan Desember sebanyak 2 (dua) kali dan yang terakhir kali sekitar tanggal 9 Desember 2019 Terdakwa akan melakukan persetubuhan dan sudah membuka pakaian serta mencium bibir dan memegang payudara Anak (Korban) namun terhenti dikarenakan ketahuan dengan pamannya yang bernama Saudara Arifin (DPO);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak (Korban) dilakukan sebanyak 5 (lima) kali pada saat Anak (Korban) di rumah Saudara Terdakwa sedangkan 1 (satu) kali dirumah Saudara Arifin (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 7/ VER/ WD.10.23/ XII/ 2019 Tanggal 23 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh UPTD PUSKESMAS KALIREJO dan ditandatangani oleh dr. Niken Indriastuti di dapat kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap saksi Asri Jun Ngaini ditemukan pada pemeriksaan alat kelamin dalam, selaput dara sudah tidak utuh lagi yang diakibatkan kekerasan tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pledoi Penasehat Hukum Anak keberatan terhadap perubahan Kartu Keluarga yang baru pada tahun 2019 terhadap Kartu Keluarga yang lama pada tahun 2016, dimana ada perubahan nama saksi korban dari Ayu Lestari berganti menjadi Asri Jun Ngaini dan tanggal lahirnya semula 21 April 2001 berganti menjadi 15 Nopember 2001, maka Hakim Anak akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak dengan melakukan perbuatan hubungan badan dengan saksi Asri Jun Ngaini, Terdakwa dengan melakukan menjanjikan sesuatu dengan kata-kata *"udah ayok ga apa-apa nanti kalau ada apa-apa aku tanggung jawab, saya nikahin"* dan saat itu Anak (Korban) dan saat itu Anak (Korban) usianya berkisar kurang lebih 12 (dua belas) Tahun dan 4 (empat) bulan sehingga menjadikan korban ketakutan (Tidak berdaya) dan selanjutnya Terdakwa melakukan perbuatan berupa untuk kemudian memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan korban, menurut pertimbangan Majelis Hakim adalah perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan *"Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya"*, sehingga dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat telah terpenuhilah seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ke Satu;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan

Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Gns. Halaman 17 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang.

Menimbang bahwa selain daripada itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas inheren dengan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa sifat pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, sehingga dengan demikian selain pidana penjara maka pidana denda juga akan akan jatuhkan kepada Terdakwa dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) helai kaos warna hijau, 1 (satu) helai celana (training) Warna Hitam Merah, 1 (satu) helai celana dalam warna hitam dan 1 (satu) helai BH warna hitam, adalah milik Anak (Korban), maka terhadap barang bukti tersebut harus Dikembalikan kepada Anak (Korban) Asri Jun Ngaini Binti Marsudi;

Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Gns. Halaman 18 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Warna Ungu, adalah milik Terdakwa Rahmat Armadi Alias Adi Bin Santoso, maka terhadap barang bukti tersebut harus Dikembalikan kepada Terdakwa Rahmat Armadi Alias Adi Bin Santoso;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan yang ada dalam masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan saksi korban ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi saksi korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku jujur dan sopan dipersidangan sehingga memperlancar proses persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyatakan sangat menyesal akan perbuatannya tersebut.
- Sudah ada Surat Perdamaian antara Anak (Korban) dengan orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala hal yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Mengingat, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT ARMADI Alias ADI Bin SANTOSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Persetubunan Dengannya*" ;

Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Gns. Halaman 19 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RAHMAT ARMADI Alias ADI Bin SANTOSO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai kaos warna hijau;
 - 1 (satu) helai celana (training) Warna Hitam Merah;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;
 - 1 (satu) helai BH warna hitam;Dikembalikan kepada Anak (Korban) Asri Jun Ngaini Binti Marsudi;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Warna Ungu;Dikembalikan kepada Terdakwa Rahmat Armadi Alias Adi Bin Santoso;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SENIN, tanggal 4 Mei 2020, oleh RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH., dan ARYA RAGATNATA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada SENIN, tanggal 5 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELA BORANDA KESUMA, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh HIFNI, SH., MH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta didampingi Penasehat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH., MH. JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum.

Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Gns. Halaman 20 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GALANG SYAFTAARSITAMA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ELA BORANDA KESUMA, SH., MH.

Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Gns. Halaman 21 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)